

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI
Nomor : 249.A/SK/REK/VIII/2025

Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN MATAKULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK)
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Rektor Universitas Tiga Serangkai

Menimbang	: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi; 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (1) dan untuk kelancaran penyelenggaraan mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib (MKWK) di Universitas Tiga Serangkai; 3. Bahwa sebagaimana butir (1) dan (2), maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Matakuliah Wajib Kurikulum.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikan Kompetensi, Sertifikan Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan; 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi; 8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Aminah Abdullah Nomor 31.07/YAA.TSU/SK/I/2025 tentang Statuta Universitas Tiga Serangkai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	1. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Matakuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Universitas Tiga Serangkai yang terdiri atas: a. Mata Kuliah Wajib Nasional; b. Mata Kuliah Wajib Universitas; c. Mata Kuliah Wajib Fakultas/Sekolah 2. Daftar matakuliah wajib kurikulum (MKWK) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. 3. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua berfungsi membentuk karakter mahasiswa yang bermanfaat; 4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Universitas dan Pimpinan Program Studi di lingkup Universitas Tiga Serangkai untuk dilaksanakan sebagai Amanah, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
------------	---	---

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal: 21 Agustus 2025

Universitas Tiga Serangkai

Rektor,



Dr. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.

NIK. 112023036

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Arsip